

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank atau koperasi Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank atau koperasi akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di mana Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad, 2001: 95)

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan pola bagi hasil sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, pola ini banyak dilakukan untuk mengatasi keterbatasan modal individu karena belum berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan resmi seperti perbankan ataupun lembaga perkreditan lain yang pada umumnya menggunakan pranata bunga. Sebenarnya, pola bagi hasil dapat digunakan sebagai pengganti pendanaan sektor keuangan formal yang pada

umumnya bunga. Terjadinya bagi hasil disebabkan karena adanya dua pihak atau lebih yang ingin melakukan kegiatan usaha namun terhambat oleh kendalanya masing-masing. Kendala pada pihak pengusaha adalah karena tidak memiliki kemampuan untuk membiayai usahanya dengan mandiri. Dipihak lain pemodal mempunyai kendala tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. (Jusmaliani, 2006: 2)

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. (Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004)

Menurut Karim (2004:93), *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Secara konstitusional kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Jejak koperasi berbasis nilai Islam (syariah) tersebut di

Indonesia lahir pertama kali dalam bentuk panguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI).

Secara etimologi istilah "Koperasi syariah" berasal dari kata koperasi dan syariah. Koperasi berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab 1, pasal 1, ayat 1 yaitu "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". Adapun pengertian syariah menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu "seperangkat sistem peraturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama islam.

Dengan demikian pengertian koperasi syariah adalah "Badan usaha" (bisnis) yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan berketuhanan. Kegiatan koperasi syariah didasarkan pada prinsip ekonomi islam, yaitu tidak masyir, tidak ghoror, tidak asusila, tidak haram, tidak riba, tidak ihtikar, dan tidak berbahaya.

Menurut keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah

koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Demikian halnya dalam koperasi pesantren, perlu adanya pengelolaan yang baik, yang mana dalam kegiatan ekonomi ini santri ikut serta dalam mengelola proses ekonomi yang sedang berlangsung. Koperasi pesantren ini memberikan arahan bagi santri dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan itu dijadikan media pendidikan bagi santri, koperasi pesantren juga memberikan kebebasan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pondok Pesantren (Ponpes) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya Pondok Pesantren berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh biddin*) telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubaligh. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian koperasi di lingkungan Ponpes dan dikenal dengan sebutan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Tumbuhnya gerakan koperasi di kalangan santri merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep *ta'awun* (saling menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), *tholabul ilmi* (menuntut ilmu) dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya. (Burhanuddin, 2006: 1)

Kopontren Manba'ul 'Ulum merupakan salah satu Kopontren yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aset pendapatan Kopontren dari tahun ke tahun. Awal aset pendapatan tersebut adalah 5 juta hingga saat ini dapat mencapai aset melebihi dari modal awalnya untuk layanan pembiayaan.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan KOPONTREN MU
Per 31 Desember

Tahun	SHU	Pajak 10%	Penghasilan
2006	1.680.430	168043	1.512.387
2007	5.180.240	518024	4.662.216
2008	4.070.790	407079	3.663.711
2009	4.877.950	487795	4.390.155
2010	6.229.450	622945	5.606.505

Sumber : LPJ Pengurus BMT MU

Kopontren Manba'ul 'Ulum yang berdiri sejak tahun 1995 dengan badan hukum koperasi, hingga saat ini sudah ada 5 produk layanan pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *qardhun hasan*. Dari kelima produk layanan pembiayaan tersebut yang memiliki resiko paling tinggi adalah pembiayaan *mudharabah* karena mempunyai peluang besar terjadinya ketidaksamaan informasi dari kedua belah pihak. *Mudharabah* di sini didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Resiko-resiko itu antara lain:

1. Anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak;

2. Anggota lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja;
3. Anggota tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

Dari hasil penelitian terdahulu (Emi Suhariati, 2005:10), kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang melalui beberapa tahapan: a) Penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *Expectasi Rate* (keuntungan yang diharapkan). b) Menghitung *Expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. c) Menghitung *nisbah* bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha. d) Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan kondisi inilah maka penulis bermaksud untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul “ **Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Pondok Pesantren Manba’ul ‘Ulum Loloan Timur Negara Bali**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan masalah dengan maksud akan memperjelas apa yang akan penulis kemukakan yaitu tentang aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Kopontren BMT Manba'ul 'Ulum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Kopontren Manba'ul 'Ulum?
2. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan dari aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Kopontren Manba'ul Ulum?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Kopontren Manba'ul 'Ulum.
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Kopontren Manba'ul 'Ulum.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk dapat dijadikan sarana menambah wawasan keilmuan dan lebih mengenal tentang produk-produk dari koperasi syariah, serta aplikasi dalam perhitungan bagi hasil khususnya pada pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi perusahaan

Memberikan informasi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diambil sehingga bagi perusahaan penting untuk meyakinkan anggota agar dapat mengikuti syariat-syariat Islam.

c. Bagi pihak lain

Untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pertimbangan lebih lanjut untuk mengambil keputusan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada aplikasi perhitungan bagi hasil untuk tahun 2006 - 2010 pada produk pembiayaan *mudharabah* khususnya yang dipinjamkan Kopontren Manba'ul 'Ulum Loloan-Timur Negara Bali untuk anggotanya.